
UNSUR PIDANA DALAM GAME ONLINE HIGGS DOMINO YANG CHIP/KOIN DI PERJUAL BELIKAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Aman Syukur
UINSU
aman.syukur@gmail.com

Putri Ramadhani, S.H.i,M.H
Universitas Amir Hamzah
putri.unham14@gmail.com

Abstrak

Game Higgs Domino merupakan *game* yang dapat diunduh di *play store*, *game* tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin *jackpot*, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*). *Chip* tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari 2 Million chip sebanyak 3 kali atau bisa melakukan *TopUp*/Pembelian chip baik dari aplikasi atau dari pemain yang memiliki chip yang lebih banyak. Chip yang ada dapat diperjual belikan dengan harga sekitaran Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) Billion chip. Sebuah permainan dapat dikatakan permainan judi (termasuk *Higgs Domino*) jika terpenuhi unsur dalam pasal 303 KUHPidana. Dalam Pasal 303 ayat (3) menjelaskan bahwa main judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan dan pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja dan juga setiap pertaruhan lain. Jenis pertaruhan lain yang dimaksud adalah setiap permainan yang memiliki tarhan, dilakukan di tempat umum, atau menjadikan permainan sebagai pencaharian. Islam memandang permainan judi sebagai perbuatan keji dan termasuk dosa yang besar, dan orang yang bermain judi menjadapatkan *uqubah* (sanksi) *takzir*. Dasar larangan bermain judi terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 serta Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Beberapa ulama berpendapat bahwa judi (*maysir*) ialah tiap-tiap permainan yang mempunyai taruhan (*qimar*), apapun jenis permainannya ketika terdapat *qimar*, maka permainan tersebut adalah judi. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, pelaku permainan judi akan dihukum menurut pasal 303 dan 303 Bis KUHPidana, dan jika permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan internet maka melanggar pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Orang yang melanggar ketentuan pada pasal 303 akan dihukum selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang melanggar pasal 303 Bis akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya Empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Keyword : . *Higgs Domino, Judi, Judi Online, Qimar, Hukum, Jinayah*

I. PENDAHULUAN

Sebagai manusia ciptaan Allah SWT kita diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Selain beribadah yang di kerjakan siang dan malam sebagai kewajiban untuk manusia yang memiliki akal yang sehat, kita juga diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan lain baik kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam menunjang kegiatan sebagai manusia dalam beribadah kita memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu kita diwajibkan untuk berusaha, sedangkan bahan bakunya telah disediakan oleh Allah SWT, yaitu segala macam tumbuh-tumbuhan, air, dan sebagainya. Karena itu, mencari rezeki hukumnya wajib dan merupakan ibadah ketika melaksanakannya, dengan syarat didahului oleh niat dan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Sejak lahir ke dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam satu wadah bernama masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat tersebut ada aturan yang disebut norma, norma tersebut berupa norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Dalam mencari rezeki sebaiknya kita tidak melanggar norma-norma tersebut. Tetapi dalam kenyataannya ada saja manusia yang mencari rezeki dengan melanggar norma dan apa yang sudah di syariat oleh Allah SWT seperti dengan bermain judi. Judi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).

Namun seiring perkembangan teknologi, permainan judi pun ikut berevolusi. Judi yang dulunya hanya bisa dimainkan dengan minimal adanya 2 (dua) orang pemain yang harus saling berjumpa, sekarang sudah bisa bermain judi tanpa harus adanya perjumpaan antara pemain. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam menjumpakan pemain saja yang ditawarkan oleh judi *online*, namun jenis-jenis Fleksibilitas dalam permainan judi online tersebut membawa daya tarik tersendiri bagi pelaku permainan judi online, dengan memanfaatkan

jaringan internet, perjudian *online* bisa dimainkan dimana saja dan kapan saja, di tambah lagi dengan banyaknya penyedia jasa (*website*) yang mudah di akses untuk bermain judi.

Telepon genggam berbasis android (*Gadget*) merupakan salah satu media yang digunakan untuk memasuki meja-meja judi di dunia maya, selain untuk memasuki situs judi tersebut hanya dengan koneksi internet, *gadget* juga mempunyai fungsi lain yaitu mudah untuk dibawa kemana-mana sehingga memungkinkan untuk memasuki meja judi dimana saja dan kapan saja. Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat (2) mengatakan akan memberikan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000. Pasal tersebut berbunyi :*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.”*

II. KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan jaman yang semakin canggih menggiring manusia untuk berevolusi dalam bidang teknologi. Tidak hanya dalam teknologi komunikasi, Manusia juga dengan kemampuan intelektual yang tinggi menciptakan Revolusi dalam bermain judi. Teknologi-teknologi canggih dibidang judi ini dikemas secara *Epic* dalam bentuk yang bervariasi, mulai dari mengirim uang kepada admin pengelola *web site* judi, sampai dengan menukarkan uang dengan *chip* untuk bisa bermain dalam permainan *online* yang termasuk dalam kategori judi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, judi *online* banyak bermutasi, mulai dari menggunakan *Web Site* samapi menggunakan Aplikasi. Permainan kartu online dalam Aplikasi Facebook (www.facebook.com) yang sempat rame dimainkan kaula muda sampai orang tua adalah *Zinga Holdem Poker*.

Dalam permainan kartu tersebut pemain harus mempunyai *chip* untuk bisa ikut dalam permainan kartu yang lebih dikenal dengan nama *Poker*. Harga untuk *chip Zinga Holdem Poker* tersebut berkisar Rp.5.000-Rp.10.000 (Lima ribu Rupiah-Sepuluh ribu rupiah) untuk 1 Million (satu juta) *chip* sekitaran tahun 2008-2012.

Menurut Penulis *Higgs Domino/Domino Island* adalah permainan *online* yang dapat di *download* di playstore yang berisi beberapa jenis permainan seperti Domino, Kartu, Santai dan Slot yang hanya bisa dimainkan apabila terhubung dengan internet dimana pemain bisa mendapatkan pulsa apabila telah mendapatkan 10.000 Rp dalam permainan tersebut dan *chip* (koin) untuk bermain yang dapat diperjual belikan dengan meng*Upgrade* akun menjadi akun Perunggu. Dalam akun perunggu, *Gamer* hanya bisa melakukan kirim *chip* sebanyak 2 Billion *Chip* kepada pemain lain. Untuk menjadikan akun perunggu, *Gamer* harus melakukan TopUp sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang bisa dilakukan menggunakan pulsa yang di dukung oleh beberapa *Provider* (penyedia jaringan) seperti Telkomsel, Indosat, 3. Atau bisa menggunakan Dompot Digital Gopay. Setelah *gamer* melakukan TopUp, *gamer* akan mendapatkan 120.000.000 (Seratus DuaPuluh Juta) *chip* dan 30.000.000 (Tiga puluh Juta) *chip* yang bisa pemain gunakan untuk memainkan setiap jenis permainan pada aplikasi *Higgs Domino* tersebut.

Para *gamer* kebanyakan lebih suka membeli *chip* kepada *gamer* lain karena harganya yang relative lebih murah disbanding dengan membeli pada Aplikasi atau pada mitra aplikasi yaitu www.topbos.com. Harga *chip* untuk 1 Billion nya pada para *gamer* paling tertinggi di harga Rp.65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sementara pada Mitra Aplikasi di Harga 70 Ribuan Rupiah. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kominikasi, yang memungkinkan orang bertransaksi tanpa harus bertatap muka untuk jual beli. Para *gamer* yang otaknya maju dan canggih, memanfaatkan beberaa media untuk bisa bertransaksi, tidak hanya menjual *chip* secara langsung kepada pembeli, Para *gamer* yang mempunyai *chip* menjulanya juga di *Online shop* seperti Shopee. Dengan membayar lewat media Shopee dan meninggalkan nomor id, *chip* langsung bisa digunakan oleh pembeli.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dalam menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum sedianya selalu mengingatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.

Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Unsur pidana pada *gameonline Higgs Domino* dalam KUHPidana dan Undang-Undang.
- b. Unsur pidana pada *gameonline Higgs Domino dan Sanksi* bagi pelaku judi *online* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan hukum Islam

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Al-Quran dan Hadist
 - b. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPidana dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Judul Penelitian Penulis
 - c. Buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun *website* yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan memahami sistem, cara bermain, jenis permainan serta tata cara jual beli *Chips game Higgs Domino*.

Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif dan Yuridis Empris, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yaitu unsur pidana *game online Higgs Domino* ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan hukum positif. Serta melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan *game online Higgs Domino*.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

IV. DISCUSSION

Unsur Pidana dan Alat Bukti Pada *Game Online Higgs Domino* Menurut Undang-Undang

1. Unsur Pidana

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umunya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba tau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain *Higgs Domino* adalah permainan *Online* yang memiliki beberapa jenis permainan seperti Permainan Kartu, Slot dan lain-lain yang dalam permainannya *gamer* bertaruh menggunakan chip untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 11 tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Kalsifikasi Permainan Interaktif Elektronik pada pasal 1 menyatakan permainan interaktif elektronik adalah aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (Objectives) dan aturan (Rules) berbasis elektronik berbasis perangkat lunak.

Dari Peraturan Menteri diatas penulis melihat bahwa *Higgs Domino* bukan lagi di golongankan sebagai permainan interaktif karena memiliki muatan judi didalamnya seperti permainan poker dan permainan Slot, dalam perakteknya permainan Slot dalam dunia nyata sama halnya seperti permainan *Jackpot* atau *DingDong* yang sering kita lihat pada film kasino Las Vegas dalam film Hollywood. Muatan judi dalam permainan *Higgs Domino* selain dari jenis permaian yang merupakan adopsi dari jenis permaian *offline* yang sering dijadikan untuk bermain judi, proses jual beli chip didalamnya juga merupakan landasan dasar permainan tersebut penulis kategorikan sebagai judi.

Higgs Domino juga merupakan permainan yang hasilnya berdasarkan untung-untungan atau berdasarkan kelihaiian pemain dalam memainkan permainannya. Setiap pemain akan berharap mendapatkan untung yang bertambah besar dari modal chip yang pemain mainkan agar ketika pemain mendapatkan untung yang bertambah keuntungan tersebut bisa ditukarkan menjadi pundi-pundi rupiah dengan cara menjual chip hasil kemenangan kepada pemain lain yang membutuhkan atau ingin membeli chipnya.

2. Alat Bukti

Jika seseorang disangkakan atau didakwa melakukan kejahatan di dunia maya atau kejahatan siber seperti judi online, maka Aparat Penegak Hukum harus dapat

membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi unsur pidana seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu:

- a. Adanya kesengajaan atau tidak adanya hak
- b. Adanya perbuatan Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik
- c. Terkandung muatan Perjudian dengan menggunakan alat bukti yang di atur dalam Undang-undang

Alat bukti dalam UU ITE:

Pasal 5 UU ITE memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi 2 bagian besar seperti:

- a. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
- b. Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Kemudian pada pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa *Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan alat bukti yang sah, akan tetapi Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, bahwa perluasan yang dimaksud harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam pandangan hukum positif *Game Online Higgs Domino* ini merupakan *game* permainan hiburan untuk mengisi waktu luang, hanya didalamnya memuat unsur perjudian, unsur perjudian tersebut akan muncul jika pemain melakukan *TopUp*/membeli chip baik itu melalui aplikasi atau melalui *gamer* lain yang mempunyai chip yang lebih banyak dan melakukan transaksi jual/beli chip. Sementara unsur pidana dalam perspektif hukum pidana Islam ialah terdapat pada taruhannya, didalam Islam dijelaskan bahwa setiap permainan yang mempunyai taruhan (*qimar*) adalah judi, taruhannya bisa berupa uang atau barang berharga lainnya, ketika seorang *gamer* membeli chip, dan memainkan *gamenya*, secara tidak

langsung yang dipertaruhkan adalah uangnya itu sendiri walaupun dalam bentuk chip.

Mayoritas Ulama mengatakan bahwa, unsur yang terdapat pada *maysir* ada terdapat pada sesuatu yang lain (*Higgs Domino*), maka sesuatu yang lain tersebut (*Higgs Domino*) adalah *maysir* itu sendiri. Jadi menurut pendapat ulama *game Online Higgs Domino* merupakan permainan yang haram dan termasuk dan permaian judi karena adanya *qimar* didalam setiap permainannya

Sanksi pidana dalam *game Online Higgs Domino* tersebut Sesuai dengan ketentuan pasal 303 ayat 3 jelas sudah mengatakan bahwa bermain judi (main judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan umumnya hanya untung-untungan saja, kemudian diakhir dijelaskan juga bahwa yang termasuk judi ialah tiap-tiap permainan yang menggunakan taruhan, jadi dasar hukumnya sudah jelas, jika dia pemain akan dikenakan pasal 303 jo pasal 55 KUHPidana bis, jika dia penyedia atau Bandar maka akan dikenakan pasal 303 jo KUHPidana dan ancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Sementara sanksi pidana (*uqubah*) pemaian *Higgs Domino* tersebut adalah *uqubah takzir*.

B. Saran

Untuk melakukan sesuatu hendaklah melihat aspek atau unsur yang terkandung didalamnya, sama halnya untuk bermain *game*, perhatikan aspek atau unsur yang menyertai *game* tersebut, *Higgs Domino* pada dasarnya permaian untuk mengisi waktu luang dan merupakan *game* hiburan, Cuma ada aspek, unsur atau muatan judi yang terkandung didalamnya, maka dari itu, sebaiknya hindari lah untuk tidak bermaian *game* tersebut. Didalam Islam kita disarankan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, apapun bentuknya.

Jagan terlena pada permaianan *Higgs Domino* karena dapat mendatangkan keuntungan, sebab keuntungan/ rezeki yang didapatkan dari jalan yang haram maka hasilnya juga akan haram, dan tidak memiliki keberkahan didalamnya. Islam secara tegas menuntut kita agar mencari rezeki dari jalan yang baik, maka hindarilah cara-cara mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak baik. Jagan sampai terlalai sampai

melupakan kewajiban untuk beribadah kepadaNya karena memainkan *game* tersebut. Sebab, permainan yang melalaikan dari mengingan Allah adalah permainan yang sia-sia dan jika permainan menggunakan taruhan maka merupakan permainan judi dan haram.

Dalam KUHPidana orang yang yang melakukan perjudian dan menyediakan perjudian akan dikenakan pasal 303 dan 303 bis dan akan diancam hukuman penjara. Dalam *Higgs Domino*, unsur pidana judi tersebut melean didalamnya, maka untuk menghindari kemudhratan dan sanksi hukum, ada baiknya, yang belum pernah mamainkan *game* tersebut janganlah mengunduhnya, dan untuk orang yang sudah mengunduh dan memainkan, jadikanlah *gaem Higgs Domino* tersebut sebagai permainan dan hiburan saja, jangan lah *game* tersebut dijadikan cara untuk mendapatkan keuntungan, karena resikonya bisa berujung di dalam pernjarah.

Menyarankan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) agar memblokir *game-game* yang bermuatan judi, kekerasan, fornografi dan lain-lain yang bisa merusak *Aqidah* ummat seperti yang tercantuk dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 20016 Tentang Klasifikasi Permainan Interaktif.

Menyarankan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan segera mengeluarkan Fatwa Haram Untuk *game Online Higgs Domino* karena *game* tersebut dapat melalikan seseorang untuk beribadah dan mengingat Allah.

REFERENCES

Ali, *Hukum Pidana Islam*

Ali ash-Shabuni Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 1, Siria, Maktabah al-Ghazali, 1982

Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Bandung: Alumni Bandung, 1986

Audah, Abdul Qodir. *Al-Tasyri Al-Zina"l Al-Islami Muqaran Bil Al-Qonun Al-Wadh"l*. Misra Maktabah Dar Al-Arubah, 1963

Eldin, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah*, Cipta Pusaka

Haiman, *Hukum Pidana Syaria"at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah*, Cet. I, Bulan Bintang: Jakarta, 1971

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid VII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984

K,Dimiyati,Kelik D.2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta

Laminting, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan Norma-Norma Patutan*, Bandung : CV.Mondar Maju 1990

Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan Dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011

Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH-UII

Muarif Ambariy Hasan *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996